

**Tema Klaster Riset: Ekonomi dan Sumber Daya Manusia**

**LAPORAN AKHIR  
PENELITIAN SKIM RISET DASAR**



**Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Sumatera Barat  
Dalam Mengembangkan Strategi Pariwisata Dalam  
Menghadapi Konektivitas ASEAN**

**Oleh:**

**Haiyyu Darman Meenir, S.IP, M.Si (Ketua Peneliti)**  
**Virtuous Setyaka, S.IP, M.Si (Anggota)**  
**Revi Marta, S.Sos, M.Ikom (Anggota)**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**2017**

**Penelitian Dengan Skim Riset Dasar ini Dibiayai dengan Dana  
BOPTN Universitas Andalas Tahun 2017**

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul : Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Sumatera Barat Dalam Mengembangkan Strategi Pariwisata Dalam Menghadapi Konektivitas ASEAN
2. Tema Klaster Riset : Ekonomi dan Sumber Daya Manusia
3. Ketua Peneliti
  - a. Nama Lengkap : Haiyyu Darman Moenir, S.IP, M.Si
  - b. NIDN : 0021128005
  - c. Jabatan/Cielongan : Lektor/III c
  - d. Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
  - e. Perguruan Tinggi : Universitas Andalas
  - f. Alamat Kantor : Lantai 2 Gedung Jurusan FISIP UNAND
  - g. Telp/Fax/E-mail : 0751-71266/sekretariat
  - h. Telp/Fax/E-mail : 0811661599/haiyyu\_darman@fisip.unand.ac.id, haiyyu\_darman@yahoo.com
4. Anggota Peneliti (1)
  - Nama Lengkap : Virtuous Setyaka, S.IP, M.Si
  - a. NIP : 198005202008011008
  - b. Jabatan : Asisten Ahli/III b
  - c. Perguruan Tinggi : Universitas Andalas
5. Anggota Peneliti (2)
  - Nama Lengkap : Revi Marta, S.Sos, M.Ikom
  - d. NIP : 198403112014042001
  - e. Jabatan : PNS/III b
  - f. Perguruan Tinggi : Universitas Andalas
6. Jangka Waktu Pelaksanaan : 1 Tahun
7. Biaya : Rp 30.000.000,-

Mengetahui,  
Dekan




Dr. Alfian Miko, M.Si  
NIP. 196206211988111001

Padang, 12 November 2017  
Ketua Peneliti

Haiyyu Darman Moenir, S.IP, M.Si  
NIP. 198012212010121003

Menyetujui,  
Ketua LPPM UNAND



Dr. Ing. Uyang Gatot S. Dinata, MT  
NIP. 196607091992031003



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Gedung Rektorat Lantai II Kampus Limau Manis, Padang 25163  
Telp./Faks.: 0751-72645, Alamat e-mail: lppm.unand@gmail.com

**KONTRAK PENELITIAN DANA BOPTN UNIVERSITAS ANDALAS**  
**SKIM RISET DASAR (RD)**  
**TAHUN ANGGARAN 2017**  
**ANTARA**  
**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAAT**  
**DENGAN**  
**PENELITI UNIVERSITAS ANDALAS**  
**Nomor: 30/UN.16.17/RD /LPPM/2017**

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Empat belas** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dr.-Ing. Uyung Gatot S. Dinata : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Andalas yang berkedudukan di Rektorat Universitas Andalas, Kampus Limau Manis, Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen pada LPPM Universitas Andalas, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Haiyyu Darman Moenir : Sebagai Ketua Pelaksana Penugasan Program Penelitian Riset Dasar, Dosen Fakultas ISIP Universitas Andalas dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sebagai pengusul dan ketua pelaksana penelitian Tahun Anggaran 2017 dan atas nama anggota pelaksana penelitian, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama telah bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian/mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Program Penelitian Skim Riset Dasar, sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Nomor: 2148/XIV/R/KPT/2017, Tanggal 14 Juni 2017, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

**PASAL 1**  
**Ruang Lingkup Kontrak**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sebagai penanggungjawab kontrak untuk melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan penelitian Riset Dasar, Tahun Anggaran 2017 dengan judul:

- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam amandemen Kontrak Penelitian ini dan/atau melalui perjanjian tersendiri/tambahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (3) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (4) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Kontrak Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan kontrak penelitian ini.
- (5) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*), maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.
- (6) Hal-hal lain yang belum diatur dalam kontrak penelitian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Dr.-Ing. Uyung Gatot S. Dinata  
NIP. 19660709 1992031003

PIHAK KEDUA

Haiyyu Darman Moenir